



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : VIKTORINUS MARIO SUA
Tempat Lahir : Sorong
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun /3 Mei 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Rimoni Kel., Malanu Sorong Utara, Kota Sorong
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK (Belum Tamat)

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Ahmad Hakam Lamanongka, S, Psi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II sorong;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 2020 No : /Pid.Sus/2020/PN.Son tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 1 Desember 2020 No 26//Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 1 Desember 2020 Nomor: B/1555/R.2.11/Eoh.2/12/2020 berikut Surat Dakwaan tanggal 8 Oktober 2020, Nomor Register Perkara: PDM- 26/R.2.11/Eoh.2/11/2020 beserta berkas perkara anak tersebut;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan anak ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) di sidang pengadilan oleh pembimbing kemasyarakatan pertama yang pada pokoknya meminta kepada hakim agar anak Victorinus Mario Sua dapat di putus dengan putusan padan kurungan seringan-ringannya;

1. Menyatakan Anak **Victorinus Mario Sua**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Victorinus Mario Sua** dengan pidana **Penjara selama 2 (dua) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan nomor rangka MH1JFZ219KK692192 dan nomor Mesin : JFZ2E-1690634; "*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari Telly Timbuleng*";
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) di sidang pengadilan oleh pembimbing kemasyarakatan pertama yang pada pokoknya meminta kepada hakim agar anak Victorinus Mario Sua dapat di putus dengan putusan padan kurungan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan dari anak di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak mengaku bersalah;
2. Bahwa anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2020 ;

Bahwa ia Anak VICTORINUS MARIO SUA bersama-sama dengan saksi YESAYA LAKAFIN (terdakwa dalam perkara lain), pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

SUA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT ketika Anak Victorinus Mario Sua berboncengan dengan saksi Yesana Lakafin (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (daftar pencarian barang) melintasi depan rumah saksi korban Telly Timbuleng di Jalan dijalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR milik saksi korban Telly Timbuleng yang terparkir di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng. Melihat hal itu, saksi Yesana Lakafin yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah saksi korban Telly Timbuleng kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan mendekati pagar rumah dan merusak 1 (satu) buah gembok (daftar pencarian barang) dengan cara mencongkel lubang kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) sehingga gembok pagar rusak. Setelah itu, saksi Yesaya Lakafin membuka pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng sedangkan anak Victorinus Mario Sua menunggu diluar halaman rumah sambil memantau situasi sekitar. Karena merasa aman, saksi Yesaya Lakafin lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Telly Timbuleng sehingga setelah sepeda motor tersebut berada diluar rumah, Anak Victorinus Mario Sua lalu mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalan Arteri kota Sorong. Sehingga akibat dari perbuatan Anak Victorinus Mario Sua dan saksi Yesaya Lakafin, saksi korban Telly Timbuleng mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Anak Victorinus Mario Sua diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, Anak yang di dampingi pendamping dari Bapas menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan sebagai berikut ;

1.....SAKSI TELLY TIMBULENG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa 19 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit di teras rumah saya Jl. S. Kamundan Km 12 Masuk Kota Sorong Papua Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saya tidak mengetahui namanya namun yang menjadi korban disini adalah saya sendiri;
- Bahwa barang milik saya yang diambil berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4635 SR, Nomor Rangka MH1JFZ219KK692192 dan Nomor Mesin JFZ2E-1690634;
- Bahwa pada saat terdakwa anak mengambil motor tersebut saya sedang berada di dalam rumah tingkat dua dan sedang tidur bersama suami dan anak saya;
- Bahwa benar saya mengetahui kejadian tersebut pada saat anak saya mau pergi namun saat itu motor tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa benar pada saat anak mengambil motor saya tersebut, anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saya maupun suami saya;
- Bahwa benar rumah saya di kelilingi pagar teralis besi;
- Bahwa benar saya tidak tahu bagaimana cara Anak mengambil dan membawa motor saya tersebut;
- Bahwa benar motor tersebut diparkir oleh suami saya dalam keadaan namun tidak mengunci stang / stir motor tersebut;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada waktu subuh sekitar jam 05.00 Wit namun suasananya terang karena ada cahaya lampu dari rumah saya saat itu;
- Bahwa benar kerugian yang saya alami saat itu sebesar Rp. 20,300,000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

2. SAKSI PAYANI ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wit di rumah saya yang beralamat di Jl. S. Kamundan Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4635 SR, Nomor Rangka MH1JFZ219KK692192 dan Nomor Mesin JFZ2E-1690634;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saat kejadian tersebut saya sedang berada di rumah tepatnya di lantai II rumah saya dan sedang mengaji;
- Bahwa benar rumah yang saya dan korban tinggal dikelilingi pagar teralis besi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi sepeda motor korban di parkir di teras depan rumah yang dikelilingi oleh pagar teras besi, namun sepeda motor tersebut terparkir tidak dalam keadaan terkunci stir;

- Bahwa kerugian yang dialami korban atau istri saya sebesar Rp. sebesar Rp. 20,300,000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi- saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak VIKTORINUS MARIO SUA yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan saksi Yesaya Lakafin telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong ;
- Bahwa benar bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT Anak berboncengan dengan saksi Yesana Lakafin (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (daftar pencarian barang) melintasi depan rumah saksi korban Telly Timbuleng di Jalan di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong ;
- Bahwa kemudian anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR milik saksi korban Telly Timbuleng yang terparkir di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng. Melihat hal itu, saksi Yesana Lakafin yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah saksi korban Telly Timbuleng kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan mendekati pagar rumah dan merusak 1 (satu) buah gembok (daftar pencarian barang) dengan cara mencongkel lubang kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) sehingga gembok pagar rusak ;
- Bahwa benar setelah itu, saksi Yesaya Lakafin membuka pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng sedangkan anak Victorinus Mario Sua menunggu diluar halaman rumah sambil memantau situasi sekitar. Karena merasa aman, saksi Yesaya Lakafin lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Telly Timbuleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Telly Timbuleng sehingga setelah sepeda motor tersebut berada diluar rumah, kemudian Anak Victorinus Mario Sua mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalan Arteri kota Sorong.

- Bahwa anak membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan nomor rangka MH1JFZ219KK692192 dan nomor Mesin : JFZ2E-1690634 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin sepeda motor merk Honda Bead Street Warna hitam, dengan No. Pol. PB 4635 SR dengan Nomor rangka MH1JFZ219KK692192, dengan nomor mesin .JFZ2E-1690634 milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 wit di Jl. S. Kamundan KM 12 masuk, Kota Sorong, tepatnya di halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng;
- Bahwa pengambilan pengambilan tanpa ijin tersebut terjadi pada waktu subuh dini hari anak melakukannya bersama sama dengan saudara Yesaya Lakafin ;
- Bahwa anak melakukan pengambilan sepeda motor tersebut dengan cara anak dan Yesaya Lakafin memasuki pagar rumah, menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian saudara Yesaya Lakafin mendorong sepeda motor tersebut keluar teras rumah korban dengan menggunakan sepeda motor lain yang anak dan Yesaya Lakafin pakai untuk mendatangi rumah korban, kemudian setelah sampai di kompleks Arteri Yesaya Lakafin memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkannya kembali sehingga sepeda motor tersebut di nyalakan lalu Yesaya Lakafin menyembunyikan motor tersebut;
- Bahwa saat anak dan saudara Yesaya Lakafin mengambil motor milik saksi korban, tidak meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda beat street warna hitam milik saksi korban tersebut kemudian di jual oleh anak dan saudara Yesaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak-anak pada saudara Doddy dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak bersama dengan Yesaya Lakaofin;

- Bahwa anak mengakui bila anak telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak
 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" dalam hukum pidana adalah subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban, yang mana subjek hukum ini mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka **hukum dan peradilan**.

Menimbang, bahwa anak VIKTORINUS MARIO SUA adalah salah satu subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan peradilan dan juga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang mana dalam persidangan anak mengetahui dengan jelas bahwa perbuatannya adalah salah dan terdakwa juga dapat menjelaskan dengan baik identitas maupun perbuatannya dengan baik dan dalam keadaan sehat,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "mengambil" menurut Adami Chazawi (dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda halaman 6) adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam arrest Hoge Raad menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong, Anak Victorinus Mario Sua bersama-sama dengan saksi Yesana Lakafin (dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR milik saksi korban Telly Timbuleng yang terparkir di teras depan rumah saksi korban Telly Timbuleng dengan cara saksi Yesana Lakafin berjalan mendekati pagar rumah dan merusak 1 (satu) buah gembok (daftar pencarian barang) dengan cara mencongkel lubang kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) sehingga gembok pagar rusak. Setelah itu, saksi Yesana Lakafin membuka pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng sedangkan anak Victorinus Mario Sua menunggu diluar halaman rumah sambil memantau situasi sekitar. Karena merasa aman, saksi Yesana Lakafin lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Telly Timbuleng sehingga setelah sepeda motor tersebut berada diluar rumah, Anak Victorinus Mario Sua lalu mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalan Arteri kota Sorong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap benda* adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong, Anak Victorinus Mario Sua bersama-sama dengan saksi Yesana Lakafin (dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR milik saksi korban Telly Timbuleng yang terparkir di teras depan rumah saksi korban Telly Timbuleng dengan cara saksi Yesana Lakafin berjalan mendekati pagar rumah dan merusak 1 (satu) buah gembok (daftar pencarian barang) dengan cara mencongkel lubang kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) sehingga gembok pagar rusak. Setelah itu, saksi Yesana Lakafin membuka pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng sedangkan anak Victorinus Mario Sua menunggu diluar halaman rumah sambil memantau situasi sekitar. Karena merasa aman, saksi Yesana Lakafin lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Telly Timbuleng sehingga setelah sepeda motor tersebut berada diluar rumah, Anak Victorinus Mario Sua lalu mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalan Arteri kota Sorong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah menurut *Memory Van Toelichting* (Mvt) ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong, Anak Victorinus Mario Sua bersama-sama dengan saksi Yesana Lakafin (dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR milik saksi korban Telly Timbuleng yang terparkir di teras depan rumah saksi korban Telly Timbuleng dengan cara saksi Yesaya Lakafin berjalan mendekati pagar rumah dan merusak 1 (satu) buah gembok (daftar pencarian barang) dengan cara mencongkel lubang kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) sehingga gembok pagar rusak. Setelah itu, saksi Yesaya Lakafin membuka pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng sedangkan anak Victorinus Mario Sua menunggu diluar halaman rumah sambil memantau situasi sekitar. Karena merasa aman, saksi Yesaya Lakafin lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Telly Timbuleng sehingga setelah sepeda motor tersebut berada diluar rumah, Anak Victorinus Mario Sua lalu mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalan Arteri kota Sorong. Yang mana sepeda motor tersebut berada di halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi korban Telly Timbuleng dan beraktivitas sehari-hari pada Pukul 05.00 Wit waktu dimana antara terbenam dan terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang mempunyai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP letak diperberatnya pidana ialah adanya faktor objektif yaitu kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada dilakukan satu orang serta adanya faktor subjektif yaitu menunjukkan faktor yang amat kuat untuk melakukan pencurian. Lebih lanjut menurut Arrest Hoge Raad Tanggal 1 Desember 1902 menyatakan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dilakukan, dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng di jalan di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong, ketika Anak Victorinus Mario Sua berboncengan dengan saksi Yesana Lakafin (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (daftar pencarian barang) melintasi depan rumah saksi korban Telly Timbuleng di Jalan di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR milik saksi korban Telly Timbuleng yang terparkir di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng. Melihat hal itu, saksi Yesana Lakafin yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah saksi korban Telly Timbuleng kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan mendekati pagar rumah dan merusak 1 (satu) buah gembok (daftar pencarian barang) dengan cara mencongkel lubang kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) sehingga gembok pagar rusak. Setelah itu, saksi Yesana Lakafin membuka pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng sedangkan anak Victorinus Mario Sua menunggu diluar halaman rumah sambil memantau situasi sekitar. Karena merasa aman, saksi Yesana Lakafin lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Telly Timbuleng sehingga setelah sepeda motor tersebut berada diluar rumah, Anak Victorinus Mario Sua lalu mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalan Arteri kota Sorong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus: kejahatan terhadap harta kekayaan pengertian kerusakan atau *verbreking* itu merupakan perbuatan-pebuatan para pencuri merusakkan pintu dan jendela untuk memasuki sebuah rumah misalnya dengan misalnya dengan mencungkil dan memecahkan atau mengangkat kaca. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge raad* Tanggal 06 April 1925 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan siapa melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain bertanggung jawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembongkaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng di jalan di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong, ketika Anak Victorinus Mario Sua berboncengan dengan saksi Yesana Lakafin (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (daftar pencarian barang) melintasi depan rumah saksi korban Telly Timbuleng di Jalan di jalan S. Kamundan Km. 12 Masuk Kota Sorong lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR milik saksi korban Telly Timbuleng yang terparkir di teras rumah saksi korban Telly Timbuleng. Melihat hal itu, saksi Yesana Lakafin yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah saksi korban Telly Timbuleng kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan mendekati pagar rumah dan merusak 1 (satu) buah gembok (daftar pencarian barang) dengan cara mencongkel lubang kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) sehingga gembok pagar rusak. Setelah itu, saksi Yesana Lakafin membuka pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng sedangkan anak Victorinus Mario Sua menunggu diluar halaman rumah sambil memantau situasi sekitar. Karena merasa aman, saksi Yesana Lakafin lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam No Pol PB 4635 SR dengan menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah saksi korban Telly Timbuleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Telly Timbuleng sehingga setelah sepeda motor tersebut berada diluar rumah, Anak Victorinus Mario Sua lalu mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalan Arteri kota Sorong.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka anak haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perbuatan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa anak dalam hal ini telah ditahan, maka untuk itu masa penahanan anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dikenakan terhadap anak seperti yang terkandung dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Negara dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum anak dikenakan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari anak :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Anak pernah pidana dalam poerkara pencurian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
2. Perbuatan anak mengakibatkan kerugian bagi korban Eni Herlina Kuenan sebesar 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal-hal meringankan:

1. Anak bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Mengingat akan bunyi Pasal 363 ayat (2) KUHP, UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak VIKTORINUS MARIO SUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak pidana : "Pencurian sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak VIKTORINUS MARIO SUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor merk Honda Bead Street Warna hitam, dengan No. Pol. PB 4635 SR dengan Nomor rangka MH1JFZ219KK692192, dengan nomor mesin JFZ2E-1690634.

Dikembalikan kepada saksi korban TELLY TIMBULENG

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.5000,- (seribu rupiah);

Demikian putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2020, oleh **HATIJA H AVERIEN PADUWI** Sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, SH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Haris suhut Tomia, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Anak dan pendampingnya;

Hakim Tunggal

HATIJA H AVERIEN PADUWI.SH

Panitera Pengganti

Narendro Asmoro,SH.